

**PRAKTIK MEDIASI PERCERAIAN  
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG TAHUN  
2009-2011)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD IRFAI  
NIM.08350063**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. MOCH. SODIK, S. Sos., M.Si.**
- 2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

Allah swt dalam firmanNya memerintahkan untuk mengangkat *hakam* sebagai mediator dalam upaya mendamaikan suami isteri yang bersengketa dan rentan terhadap perceraian atau yang disebut proses mediasi. Mediasi dalam peraturan perundang-perundangan telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Pengadilan Agama Temanggung sebagai pelaksana PERMA No. 1 Tahun 2008 berusaha untuk melaksanakannya dalam setiap perkara perceraian yang masuk. Perkara perceraian yang telah diputus di PA Temanggung pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 berjumlah 3.216 perkara, dan hanya tiga perkara yang berhasil dimediasi. Melihat angka prosentase antara yang berhasil dan gagal sangat rendah, maka muncul pertanyaan, bagaimana penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Temanggung tahun 2009 sampai dengan tahun 2011?, dan apa saja faktor yang menjadi penghambat dan pendorong dalam penerapannya?.

Membahas masalah penerapan mediasi di PA Temanggung ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penyusun menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, penelusuran dokumentasi, dan observasi langsung ke lapangan. Pada dasarnya permasalahan mediasi sudah banyak yang menelitinya, namun untuk di Temanggung belum pernah ada dan tingkat keberhasilannya masih rendah sehingga patut dipertanyakan. Dengan memperoleh data-data tersebut, dapat digunakan oleh penyusun guna menganalisa serta menjawab permasalahan yang ada yaitu deskripsi penerapan mediasi di PA Temanggung tahun 2009-2011, dan alur pemikiran penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini adalah Pengadilan Agama Temanggung telah mewajibkan untuk melaksanakan proses sidang mediasi terhadap perkara yang masuk padanya sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008. Praktik penerapan mediasi bias terlihat dengan tersedianya mediator yang kompeten dan memiliki sertifikat mediator, proses mediasi yang cepat dan kontinyu, ketidakhadiran para pihak tidak mempengaruhi mediasi, dan mediasi selalu mengupayakan hasil *win-win solution*. Adapun faktor yang menjadi penghambat mediasi disebabkan dari internal dan eksternal para pihak yang berperan antara lain yaitu para pihak yang bersengketa bersikukuh ingin bercerai, minimnya mediator yang kompeten, kuasa hukum bersikap apatis terhadap proses mediasi, aturan mediasi dalam PERMA belum mendukung pelaksanaan mediasi perceraian, dan pihak keluarga ikut campur. Untuk memberikan dorongan agar mediasi terlaksana secara maksimal dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran pihak yang bersengketa agar tercipta kerukunan, kepemilikan dan saling menyayangi, dan memberikan penghargaan bagi mediator yang berhasil.

Kata kunci: Mediasi, Pengadilan Agama Temanggung



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN SunanKalijaga**  
Di  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Irfai  
NIM : 08350063  
Judul Skripsi : Praktik Mediasi Perceraian (Studi di Pengadilan Agama  
Temanggung Tahun 2009-2011)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 31 Juli 2012  
11 Ramadan 1433 H

Pembimbing I

**Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19680416 199503 1 004

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Irfai  
NIM : 08350063  
Judul Skripsi : Praktik Mediasi Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2009-2011)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 1 Agustus 2012  
12 Ramadan 1433 H

Pembimbing II



**Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI**  
NIP. 19620908 198903 2 006



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
Nomor : UIN.02/K. AS-SKR/PP.00.9/388/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Praktik Mediasi Perceraian (Studi di Pengadilan Agama  
Temanggung Tahun 2009-2011)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Muhammad Irfai

NIM : 08350063

Telah dimunaqasyahkan pada : 6 Agustus 2012 M/ 17 Ramadhan 1433 H

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

**Drs. Moch Sodik, S. Sos., M.Si.**  
NIP. 196880416 199503 1 004

Penguji I

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M. Si.**  
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

**Dr. Samsul Hadi, M.Ag.**  
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 13 Agustus 2012  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



DEKAN

**Mochamad Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1 002

## MOTTO

- ❖ Rasa lelah, rasa sedih, rasa putus asa dalam belajar dan bekerja itu hanya sementara. Kebahagiaan itu mutlak perlu dalam hidup!
- ❖ Banyak hal yang tidak terduga dalam hidup ini, Tetepilah mendekat pada Allah.
  - ❖ Apa yang kujalani kulakukan yang terbaik. .
- ❖ Hiasi dan warnai hidup dengan kasih sayang bersama individu lainnya.
- ❖ Ketentraman adalah hal yang tidak bisa begitu saja ada, butuh suatu upaya, dan jika itu sudah ada maka tak akan tergantikan apapun.

## **PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan karya ini untuk:*

- *Ayahku (alm.) Warsidi, hope we can meet again in another life.*
- *Ibuku Ratini, how superior you are.*
- *Keluarga besarku, sahabat-sahabatku.*
- *Untuk masa depanku, dan untuk Febriana Wulandari.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	di tulis	Muta’addidah
عدة	ditulis	‘iddah

## III. *Ta’marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>a tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>i karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>u furud</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>Ai</i>
---	----------------	---------	-----------

	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata sandang Alif + Lam**

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat**

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## **X. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang saya ucapkan syukur yang mendalam. karena ramatNya, penyusun mampu sampai pada titik puncak untuk menuntaskan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad saw, yang telah berjuang membawa agama Islam untuk umatnya.

Alhamdulillah penyusun telah menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Praktik Mediasi Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2009-2011).

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran praktik mediasi perceraian dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2009-2011 di Pengadilan Agama Temanggung. Mediasi yang dimaksud terdapat dalam hukum acara pengadilan agama yang mana pasti ditempuh dalam semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama. Adanya mediasi ini bukan sekedar formalitas atau menekan menumpuknya perkara sampai ke Mahkamah Agung RI, tetapi juga berfungsi secara maksimal sebagai penekan angka perceraian dan juga memberi

gambaran-gambaran bagaimana efek dari perceraian yang akan dijalani oleh para pihak.

Banyak kekurangan tentunya dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat Allah swt serta bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan. Penyusun ingin mengucapkan terima kasih untuk pihak terkait, kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil., Ph.D., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Samsul Hadi, M.Ag. Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
4. Drs. Moch. Sodik, S.Sos., MA., selaku pembimbing 1 dan Hj. Ermi Suhasti, M.Si. selaku pembimbing II.
5. Drs. Saeful Karim, M.H., sebagai ketua Pengadilan Agama Temanggung. Drs. Saefudin, SH., M.H selaku hakim yang bertindak sebagai hakim mediator.
6. M. Soim Shodikin, SH., selaku Panmud Hukum yang telah melayani dan membimbing dengan bijak dan maksimal.
7. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan AS Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. beserta karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayah (alm.) Warsidi dan Ibu Ratini. Terima kasih atas do'a dan keikhlasanya.
9. Keluarga besar saya, terima kasih dukunganya. Untuk saudara saya mas Khamid, mba Atik, mba Lis mas Win beserta keluarga.
10. Secara khusus untuk Febriana Wulandari sekeluarga.

11. Teman-teman AS. Rintoko, Jatmiko, Nano, Very, Arif, Liga, Ufi, Zaenul, Abduh, Zaenal, Sutrisno, Mastuhah, teman teman KKN, dan semua warga AS.
12. Sahabat-sahabat, Imam, Najib, Indah, Ratih, mas Bowo+ mba. Dina, Mas Adit+ibu, Taat, Mas Alam, Dana, Iwan, mba. Nurul, Heru, Mantok, dan semuanya.
13. Dan semua pihak-pihak samapai pada tuntasnya skripsi ini. Saya ucapakan terima kasih.

Kepada mereka saya ucapkan terima kasih, saya doakan semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah swt.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan, akan tetapi penyusun sudah berusaha maksimal. Oleh karenanya saran dan kritikan sangat bermanfaat untuk perbaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dimanfaatkan bagi penyusun dan semua orang yang membutuhkan.

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1433 H  
12 Juli 2012

Penyusun,

Muhammad Irfai

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAKSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERCERAIAN DAN MEDIASI</b> .....	19
A. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Perceraian .....	19
B. Pengertian Perceraian .....	20
C. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan .....	22

D. Mediasi dan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.....	26
1. Pengertian Mediasi.....	26
2. Dasar Hukum Mediasi .....	29
3. Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008.....	33
4. Peran dan Fungsi Mediator.....	42
5. Mediasi dalam Perkara Perceraian.....	47

### **BAB III PRAKTIK MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN**

<b>AGAMA TEMANGGUNG TAHUN 2009-2011 .....</b>	<b>50</b>
A. Profil Pengadilan Agama Temanggung.....	50
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Temanggung .....	50
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Temanggung .....	51
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Temanggung .....	53
4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Temanggung.....	55
B. Praktik Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2009-2011 .....	58
1. Perkara Perceraian yang Diterima dan Diputus.....	58
2. Perkara Perceraian yang Dimediasi .....	60
C. Proses dan Kendala yang Dihadapi dalam Mediasi Perkara Perceraian di PA Temanggung.....	64
1. Praktik Mediasi secara Nyata di PA Temanggung .....	64
2. Kendala yang Dihadapi dalam Mediasi .....	68

<b>BAB IV ANALISIS PENERAPAN PERMA NO.1 TAHUN 2008</b>	
<b>TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PROSES</b>	
<b>PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN</b>	
<b>AGAMA TEMANGGUNG .....</b>	<b>72</b>
A. Penerapan Mediasi setelah PERMA No.1 Tahun 2008.....	72
B. Analisis Faktor Penghambat dan Pendorong Mediasi	
sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian.....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran-Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
TERJEMAHAN .....	I
BIOGRAFI ULAMA .....	III
CURICULLUM VITAE.....	V
SURAT IZIN PENELITIAN .....	VI
SURAT REKOMENDASI SURVEI .....	VII
DATA PERKARA.....	VIII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga terbentuk dari sebuah ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selamanya dengan fondasi akad yang kuat (*miṣqāqan ḡaliṣan*). Pada kenyataannya dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mempengaruhi ikatan perkawinan hingga terjadinya perceraian. Ajaran Islam memang memungkinkan setiap pasangan suami isteri untuk bercerai, tapi hal ini dapat dilakukan dalam kondisi terpaksa dan sangat daurat.<sup>1</sup>

Perceraian dalam Islam tidak dilarang ataupun dianjurkan, akan tetapi termasuk salah satu hal yang sangat dibenci Allah, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

ابغض الحلال الى الله الطلاق<sup>2</sup>

Upaya untuk mencegah suami isteri yang hendak bercerai harus dilakukan sekalipun permasalahan diantara keduanya sangat berat. Allah memerintahkan kepada *hakam* (juru damai) untuk mendamaikan suami isteri tersebut agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, seperti dalam firman-Nya:

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi, *Hukum dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 1.

<sup>2</sup> Abu Dawud Sulaiman bin as-Asy, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), II:254.

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً<sup>3</sup>

Makna ayat tersebut memberikan pemahaman akan pentingnya peran *hakam* (mediator) dalam ikut membantu menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang terjadi antara suami isteri. Sebab bukan tidak mungkin, dengan bantuan *hakam* sebagai mediator dalam masalah tersebut, para pihak akan lebih terbuka untuk membicarakan persoalan yang sebenarnya dengan tanpa adanya tekanan, baik secara fisik maupun psikologis, karena hanya berhadapan dengan mediator yang ia yakin dapat membantunya. Situasi seperti ini sangatlah berbeda jika dilakukan di depan orang banyak, di mana tidak menutup kemungkinan masing-masing pihak merasa tidak ingin dikalahkan, dengan saling mengedepankan dan mempertahankan egoisme.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara eksplisit menganut prinsip mempersulit perceraian, yaitu dengan mewajibkan kepada orang yang hendak bercerai untuk menempuh prosedur beracara di lembaga hukum yang telah ditentukan. Bagi umat Islam, perceraian diajukan di Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk mempersempit potensi terjadinya perceraian.

Mediasi sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru muncul di Indonesia. Dalam falsafah masyarakat Indonesia sendiri, pengambilan keputusan termasuk penyelesaian sengketa adalah menggunakan musyawarah mufakat. Filosofi ini tertuang dalam dasar negara yaitu pancasila dalam sila keempat dan dijabarkan dalam UUD 1945.

---

<sup>3</sup> An-Nisa (4): 35

PERMA NO. 1 Tahun 2008 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memperbaharui dan menyempurnakan PERMA NO. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi. Sebelum ada peraturan ini, mediasi tidak diwajibkan bagi perkara yang masuk di pengadilan, akan tetapi hanya dianjurkan saja. Setelah diberlakukannya PERMA No.1 Tahun 2008 ini, jika perkara yang masuk tidak menempuh proses mediasi maka berakibat putusannya batal demi hukum.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.<sup>4</sup> Jika proses mediasi berjalan dan berhasil, maka mediator membuat akta perdamaian antara kedua belah pihak. Apabila proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan maka mediasi dinyatakan gagal oleh mediator, sehingga hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.<sup>5</sup> Untuk menyempurnakan aturan mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi diharapkan mampu memberikan kepastian dan ketertiban dalam proses mediasi dan juga memberikan implikasi hukum yang di peraturan sebelumnya tidak tercantum.

Pengadilan Agama Temanggung merupakan pengadilan kelas 1B yang wilayah yuridiksinya meliputi seluruh Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah. Kewenangan PA ini melingkupi sebanyak 20 kecamatan yang ada di

---

<sup>4</sup> PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pasal 1 Ayat (7)

<sup>5</sup> Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengahiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan peraturan ini. Pasal 1 ayat (2) dan (5).

kabupaten Temanggung.<sup>6</sup> Mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 tercatat sebanyak 4.623 perkara yang masuk, dan dari jumlah tersebut sebanyak 4.258 adalah perkara perceraian, yang selebihnya merupakan perkara seperti izin poligami, harta bersama, perkara perwalian, perkara penolakan kawin campuran, perkara itsbat nikah, perkara wali adhol, perkara kewarisan, perkara wakaf, dan perkara P3HP / Penetapan Ahli Waris.<sup>7</sup>

Jumlah perkara yang telah diputus di PA Temanggung pasca berlakunya PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 berjumlah 3.216 perkara, dan hanya beberapa saja yang melalui proses mediasi. Tercatat hanya tiga perkara yang berhasil dimediasi atau berhasil didamaikan yaitu salah satunya pada tahun 2010 dengan nomor perkara 482/Pdt.G/2010/PA.Tmg.<sup>8</sup> Faktor keberhasilannya adalah kemauan pihak yang bersangkutan itu sendiri.

Data-data dari proses mediasi di PA Temanggung, khususnya perkara perceraian memperlihatkan bahwa dari jumlah perkara perceraian yang masuk dan perkara yang telah diputus menunjukkan tingkat rendahnya keberhasilan dari proses mediasi perceraian. Hal ini menjelaskan bahwa berlakunya PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi belum tercapai secara maksimal dalam penerapannya. Selain itu, dipengaruhi juga oleh beberapa faktor dari pihak yang mengajukan perkara perceraian, karena banyak perkara perceraian yang tidak

---

<sup>6</sup>“Profil PA Temanggung. “<http://pa-temanggung.go.id /profil.htm> akses tanggal 27 Maret 2012

<sup>7</sup> Wawancara dengan M. Soim Sodikin, SH,. Panmud Hukum PA Temanggung tanggal 30 Maret 2012

<sup>8</sup>*Ibid.*

melalui proses mediasi antara para pihak dengan hakim mediator, ataupun ketidakhadiran salah satu pihak sampai dengan disahkannya putusan hakim.<sup>9</sup>

Setiap perkara yang diproses dalam persidangan seharusnya melalui mediasi. Hal ini sesuai prosedur dalam PERMA No.1 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (3) yang berbunyi;

“tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Ditinjau dari sisi yuridis, hal tersebut dapat berakibat fatal yaitu berarti putusan hakim PA Temanggung terhadap perkara yang tidak melalui proses mediasi adalah tidak sah. Namun pada kenyataannya, perkara yang tidak melalui proses mediasi tetap diproses hingga dijatuhkan putusan oleh majelis hakim.

Melihat tingkat keberhasilan yang belum maksimal dalam proses mediasi, baik dilihat dari faktor pendorong maupun faktor penghambat sebuah proses mediasi, maka penyusun merasa perlu mengadakan penelitian tentang penerapan prosedur mediasi setelah berlakunya PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Temanggung, dan bagaimana pula cara memaksimalkan mediasi sebagai upaya menekan angka perceraian.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan M. Soim Sodikin, SH., Panmud. Hukum PA Temanggung tanggal 30 Maret 2012.

1. Bagaimana penerapan mediasi dalam perkara perceraian setelah adanya PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di PA Temanggung dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 perspektif analisis normatif dan yuridis?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dan pendorong penerapan mediasi perceraian di PA Temanggung setelah PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan penerapan mediasi dalam perkara perceraian di PA Temanggung setelah adanya PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Temanggung dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong penerapan mediasi sebagai upaya untuk menekan angka perceraian terhadap perkara perceraian di PA Temanggung.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran dalam bidang hukum dan khususnya hukum keluarga Islam serta menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang mediasi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses maupun penerapan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Temanggung serta menjadi wacana yang nyata di lingkungan Pengadilan Agama Temanggung pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya berkaitan dengan prosedur mediasi dalam perkara perceraian.

#### **D. Telaah Pustaka**

Hasil dari penelusuran pustaka yang dilakukan oleh penyusun ditemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan mediasi, akan tetapi penyusun hanya akan fokus pada masalah yang akan diteliti yaitu setelah adanya PERMA NO. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi antara lain penyusun paparkan di bawah ini.

Skripsi yang ditulis Rika Ari Agustina yang berjudul “Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian (Studi di PA Brebes)”,<sup>10</sup> menjelaskan tentang pengaruh mediasi dan lamanya proses mediasi perceraian, sehingga proses perceraian menjadi sedikit terhambat dan putusan hakim menjadi lama. Selain itu, mediasi ini berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan oleh para pihak, sehingga timbul adanya ketidakhadiran para pihak untuk tidak mengikuti jalannya mediasi. Mediasi di PA Brebes setelah diterapkannya PERMA No.1 Tahun 2008 terkesan tidak efektif, karena tidak dapat menekan angka perceraian.

Skripsi yang kedua adalah karya Intan Atiqoh yang berjudul “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca PERMA No. 1

---

<sup>10</sup> Rika Ari Agustina. “*Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian (Studi di PA Brebes)*”, skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)<sup>11</sup> menjelaskan bahwa proses mediasi yang terjadi cenderung tidak efektif dari tingkat biaya dan waktu yang cukup lama. Terlebih lagi mediasi memiliki tingkat keberhasilan yang minim, namun secara kualitatif mediasi dapat mempengaruhi sikap para pihak dalam persidangan setelah dilakukannya mediasi.

Skripsi Fauzan Ahsani Hamdi yang berjudul “Peran Hakim Mediator dalam Upaya Mendamaikan Suami Isteri pada Proses Perceraian (Studi Kasus di PA Sleman Tahun 2008-2009)”,<sup>12</sup> skripsi ini menjelaskan peran-peran yang dilakukan para hakim dalam proses mediasi di PA Sleman. Adapun prosentase keberhasilannya sekitar 10%, hal ini disebabkan tekad kedua belah pihak yang ingin bercerai, keterlibatan pihak ketiga, salah satu pihak tidak hadir dalam sidang mediasi dan keterbatasan waktu yang dimiliki hakim untuk melakukan proses mediasi.

Jurnal dengan judul “Problematika Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian” karya Arwin Indra Kusuma, S.H.I, menjelaskan mengenai mediasi ditinjau secara yuridis dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 serta masalah yang dihadapi dalam menerapkan mediasi, yaitu jika para pihak atau salah satu pihak yang berperkara tidak hadir. Terdapat dua opsi pendapat dalam keadaan ini, yaitu ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir dan ditunda untuk mediasi

---

<sup>11</sup> Intan Atiqoh. “*Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*”, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

<sup>12</sup> Fauzan Ahsani Hamdi. “*Peran Hakim Mediator dalam Upaya Mendamaikan Suami Isteri pada Proses Perceraian (Studi Kasus di PA Sleman tahun 2008-2009)*”, skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

jika para pihak atau salah satu pihak tidak hadir pada persidangan pertama. Opsi kedua yang dipilih berdasarkan alasan yuridis dalam PERMA No.1 Tahun 2008.<sup>13</sup>

Berbagai penelitian di atas, kesemuanya memaparkan penyebab ketidakberhasilan proses mediasi baik sebelum ataupun sesudah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Sebagian besar disebabkan oleh pihak-pihak yang bersikeras hendak bercerai dan sedikitnya waktu hakim dalam melakukan proses mediasi karena menumpuknya perkara di pengadilan, sehingga mediasi dianggap hanya sebagai formalitas saja. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang prosedur mediasi yang ada dalam PERMA No.1 Tahun 2008 yang belum maksimal dalam penerapannya di pengadilan agama khususnya mediasi dalam perkara perceraian serta menggali bagaimana cara memaksimalkan proses mediasi perceraian dalam upaya menekankan perceraian. Penyusun memilih studi di PA Temanggung karena belum pernah ada yang meneliti di sini.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Studi persengketaan tidak akan selesai dengan baik, jika tidak ada perdamaian diantara para pihak. Dapat menimbulkan kebencian, jika masing-masing pihak merasa benar. Dalam hal perceraian, suami isteri yang semula hidup rukun merasa tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena ada permasalahan diantara keduanya. Seorang hakim wajib mengusahakan perdamaian diantara kedua pihak yang ingin bercerai, sampai pada titik puncak

---

<sup>13</sup> Arwin Indra Kusuma, "Problematika Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian", *Mimbar Hukum*, No. 70, Januari 2010, hlm. 190-194.

yaitu mencabut perkaranya atau batal bercerai atau paling tidak *win win solution*, yaitu para pihak mendapatkan haknya masing-masing.

Cara penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi dua yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Jalur litigasi (*ordinary court*) adalah mekanisme penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan hukum yaitu melalui lembaga hukum dan aparat hukum yang berwenang. Pada dasarnya jalur litigasi ini digunakan ketika penyelesaian perkara tidak menemui titik temu dalam musyawarah perdamaian. Jalur non-litigasi (*extra ordinary court*) adalah mekanisme penyelesaian perkara mekanisme yang hidup dalam masyarakat, seperti musyawarah dan perdamaian.<sup>14</sup>

Penyelesaian perkara secara non-litigasi sering disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif seperti mediasi dan konsiliasi.<sup>15</sup> Hal ini seperti halnya yang tertera dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Poin 10, yaitu pranata alternatif penyelesaian sengketa adalah konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan pendapat ahli.

Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan teknik atau mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang mendapatkan perhatian serta diminati dengan alasan yang melatarbelakanginya.<sup>16</sup> Dalam Islam terdapat teori

---

<sup>14</sup>Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 5.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 27.

<sup>16</sup> Harijah Damis, *Hakim Mediasi Versi SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*, (Mimbar Hukum No 63 tahun XV (9 Maret-April 2004), hlm. 25.

*hakam*, yaitu majelis hakim atau para pihak yang berperkara dapat mengangkat hakim sebagai juru damai. *Hakam* merupakan pilihan untuk menyelesaikan perkara. Jika dua pihak atau lebih bersengketa dan masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya dengan kukuh, sehingga tidak dapat mencari jalan keluar secara bersama-sama, maka boleh mencari pihak lain untuk mendamaikannya. Dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perceraian hanya boleh dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Mediasi tersebut dilakukan dengan bantuan *hakam* (mediator) yang ditunjuk dari kerabat kedua belah pihak sebagaimana Allah berfirman dalam An-Nisa □ ayat 35. Pengangkatan *hakam* dalam penyelesaian sengketa perkawinan khususnya *syiqaq* juga telah diintegrasikan dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Hal ini dibuktikan dengan diaturnya masalah pengangkatan *hakam* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 Ayat (2). Namun, pada kenyataannya jarang sekali atau hampir tidak ada hakim mengangkat *hakam* sebagaimana maksud pasal tersebut di atas.

Peranan *hakam* selaku mediator yang cukup besar, dapat juga dilihat dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) UU No. 7/1989, di mana pengangkatan *hakam* dalam perkara perceraian atas dasar *syiqaq*, dilakukan sesudah proses pemeriksaan saksi serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Setelah Pengadilan atau hakim mendapat gambaran secara seksama apa dan bagaimana

---

<sup>17</sup> Zuhdi Muhdlor, *Hukum Perkawinan*, cet ke-2, (Bandung : Al- Bayan, 1995), hlm. 98.

perselisihan serta persengketaan suami isteri dan faktor yang mempengaruhinya, dan berpendapat bahwa ada kemungkinan bisa didamaikan melalui *hakam* yang dekat dan berpengaruh kepada suami isteri.

Islam menganjurkan penyelesaian perselisihan dengan cara perdamaian sebelum dengan cara putusan pengadilan. Putusan pengadilan dapat menimbulkan dendam diantara dua pihak terutama pihak yang dikalahkan. Sebelum memeriksa perkara lebih lanjut, tentunya hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Apabila ini tidak dilakukan oleh hakim, bisa berakibat putusan yang dijatuhkan batal demi hukum.<sup>18</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ<sup>19</sup>

Diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2008 mengakibatkan pengadilan agama dalam memeriksa perkara yang masuk padanya wajib melalui proses mediasi serta mengikuti prosedurnya terlebih dahulu. Mediator yang dipilih atau ditunjuk haruslah memiliki keterampilan-keterampilan khusus.<sup>20</sup> Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang

---

<sup>18</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 63.

<sup>19</sup> Al-Hujarat (49): 10

<sup>20</sup> Keterampilan khusus yang dimaksud adalah: (a) Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa. (b) Mempunyai keterampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan. (c) Mempunyai keterampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (*win win solution*) (d) Mempunyai keterampilan tawar-menawar secara seimbang. (e) Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan. Harijah Damis Hakim Medisai Versi SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Mediasi, (Mimbar Hukum No. 63 Tahun XV 9 Maret-April 2004), hlm. 28.

telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>21</sup> Tugas seorang mediator sangat andil dalam membantu para pihak yang bersengketa dan dalam memecahkan permasalahan yang hendak diperkarakan di persidangan. Peraturan tersebut menjadi tidak mutlak jika dalam wilayah sebuah pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, maka hakim pengadilan di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.<sup>22</sup>

Hendaknya bagi para suami dan isteri harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan menasehati dengan penuh kasih sayang serta saling berusaha berdamai ketika terjadi perselisihan. Dalam firman Allah SWT:

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأضررت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً<sup>23</sup>

Allah memerintahkan kepada kaum lelaki apabila isterinya berbuat *nusyus*, untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula dengan diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka. Jika tidak bermanfaat juga, barulah diperbolehkan memukul mereka dengan tidak meninggalkan bekas dan bukan

---

<sup>21</sup> Pasal 5 Ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

<sup>22</sup> Pasal 5 Ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

<sup>23</sup> An-Nisa □ (4): 128.

bersifat menyiksa. Bila cara pertama telah ada manfaatnya, maka janganlah dijalankan cara lain dan seterusnya.

Firman Allah tersebut sejalan dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pasal 15 Ayat (3) yang bunyinya “Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus”. Kaukus adalah pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.<sup>24</sup> Hakim dapat melaksanakan proses mediasi dengan salah satu pihak saja, jika hal ini dapat membantu berdamai dengan pihak lainnya.

Pihak suami dan isteri yang bersengketa hendaknya masing-masing pihak mengetahui baik kewajiban maupun hak-hak pasangannya masing-masing serta berusaha menjaga keutuhan rumah tangga sekalipun suatu saat ada masalah dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal perceraian di pengadilan, jika salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi, maka pihak yang hadir dapat dimediasi dengan tujuan meredam kemarahan atau kehendaknya untuk bercerai, sehingga terhindar dari sikap egois dan penuh emosi tanpa memikirkan kelanjutan perkawinannya dan masa depan anak-anak yang merupakan buah cinta dari pernikahan keduanya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data dan informasinya bersumber dari Pengadilan Agama

---

<sup>24</sup> PERMA No.1 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (4).

Temanggung dan dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses mediasi di PA Temanggung.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual. Kemudian mendeskripsikan dan menganalisis data dan informasi yang diperoleh, guna memperoleh kesimpulan perihal penerapan mediasi di Pengadilan Agama Temanggung pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Penyusun mengkaji dengan jalan pengamatan terlebih dahulu terhadap apa yang terjadi dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Temanggung baik proses secara umum maupun hasil sementara dari mediasi yang sudah ada. Pengamatan ini didukung oleh keterangan Panmud Hukum PA Temanggung.

### b. Dokumentasi

Penyusun menggunakan beberapa sumber tertulis dalam penelitian ini, yaitu: surat keputusan, putusan-putusan perkara, data, dokumen, dan variabel lain yang berkaitan dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Temanggung serta peraturan perundang-undangan terkait proses mediasi.

### c. Wawancara

Penyusun mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab, meminta informasi dan meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian ini kepada para hakim mediator dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Temanggung.

#### 4. Pendekatan Penelitian

##### a. Pendekatan Normatif

Pendekatan ini berdasarkan pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah. Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum mediasi dilihat dari sudut pandang dalil-dalil *syara'*.

##### b. Pendekatan Yuridis

Penyusun menganalisis hasil penelitian dengan dasar PERMA No.1 beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan PERMA tersebut.

#### 5. Analisis Data

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Dalam hal ini penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus<sup>25</sup> dengan menggunakan dalil-dalil baik dari *nash* maupun undang-undang. Dengan tujuan dalil-dalil atau kaidah-kaidah tersebut menguatkan analisis dalam perkara mediasi ini.

---

<sup>25</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 12.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi, penyusun menyajikan skripsi ini ke dalam lima bab, yaitu:

*Bab pertama* memuat pendahuluan yang merupakan bagian umum dari penelitian yang dilakukan penyusun mulai dari latar belakang masalah, pokok masalah dan tujuan dan kegunaan penelitian. Serta sebagai bahan acuan penelitian berikutnya diuraikan telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua* gambaran umum tentang mediasi dan perceraian, merupakan konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan permasalahan yang diangkat oleh penyusun yaitu meliputi pengertian dan dasar hukum perceraian, mediasi, prosedur mediasi dalam PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dan mediasi perceraian di dalam hukum Islam serta peran dan fungsi mediator dalam proses mediasi.

*Bab ketiga* membahas objek penelitian. Dalam bab ini diuraikan mengenai deskripsi wilayah dan struktur organisasi Pengadilan Agama Temanggung, keadaan perkara di PA Temanggung tahun 2009-2011, praktik mediasi di PA Temanggung setelah berlakunya PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dan para pihak yang terlibat dalam proses mediasi tersebut.

*Bab keempat* membahas dan menganalisis hasil penelitian yaitu praktik mediasi perceraian di PA Temanggung tahun 2009-2011, yaitu deskripsi penerapan mediasi perceraian di PA Temanggung setelah adanya PERMA No.1 Tahun 2008 dan bagaimana cara memaksimalkan mediasi perceraian sebagai upaya menekan angka perceraian di PA Temanggung dengan pendekatan yuridis-normatif. Setelah itu, kesimpulan dan saran-saran dituangkan dalam bab kelima.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil beberapa poin untuk dijadikan kesimpulan atas masalah yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain yaitu ;

1. Setiap perkara perceraian yang masuk ke PA Temanggung telah melalui proses sidang mediasi terlebih dahulu, meskipun memang hasilnya belum memuaskan. Praktik penerapan mediasi yang bisa terlihat di Pengadilan Agama Temanggung mulai tahun 2009-2011 setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi antara lain tersedianya mediator non-hakim dan memiliki sertifikat mediator. PA Temanggung sekarang ini sudah memiliki dua mediator non-hakim yang resmi dan memiliki kompetensi dan kapasitas yang baik. Proses mediasi yang cepat dan berulang-ulang, mediasi di PA Temanggung rata-rata dilaksanakan tujuh hari sampai lima belas hari setelah sidang pemeriksaan pertama digelar. Tidak hanya itu saja, dalam setiap persidangan majelis hakim pun selalu mengupayakan perdamaian diantara dua pihak yang bersengketa. Ketidakhadiran para pihak tidak mempengaruhi mediasi. Para pihak yang tidak hadir tidak menghalangi proses berlangsungnya mediasi. Kalau dua kali para pihak tidak menghadiri mediasi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahapan sidang selanjutnya. Mediasi selalu mengupayakan hasil *win-win solution*, hasil yang baik adalah hasil yang

membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Keberhasilan mediasi tidak saja dinilai dari dicabutnya perkara tapi bisa juga dengan pembagian hak dan kewajiban suami isteri bilamana perceraian terjadi nantinya.

2. Jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Temanggung mulai tahun 2009 sampai tahun 2011 sebanyak 4.258 perkara. Perkara yang melalui proses mediasi berjumlah 3216 perkara (tidak termasuk data mediasi tahun 2009 karena tidak ada data). Dari jumlah data tersebut, selama periode tahun 2009-2011 hanya tiga perkara yang berhasil dimediasi, sisanya gagal. Kegagalan mediasi tersebut berdasarkan beberapa faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang menghambat proses mediasi antara lain, para pihak yang bersengketa bersikukuh untuk tetap ingin bercerai, masih minimnya ketersediaan mediator yang kompeten, pengacara yang menjadi kuasa hukum perkara perceraian sering bersikap apatis terhadap proses mediasi, aturan mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 belum begitu mendukung pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian, dan pihak keluarga yang turut campur, bahkan mendorong terjadinya perceraian diantara para pihak yang bersengkata. Faktor pendorong untuk terbantunya keberhasilan mediasi antara lain, mediasi jangan dianggap sekedar formalitas tetapi hal yang substansial serta urgen, motivasi adanya penghargaan bagi mediator yang berhasil memediasi, kultur masyarakat yang tetap menganut musyawarah mufakat, penekanan pada tujuan pernikahan pada setiap keluarga,

disediakannya ruangan yang kondusif, santai sekaligus memberikan informasi tentang keluarga yang bahagia, rukun, dan tenteram.

## **B. Saran-Saran**

Penyusun dalam melaksanakan penelitian ini banyak menemukan hal-hal yang kiranya perlu diperbaiki lebih lanjut. Oleh sebab itu, penyusun ingin memberikan saran-saran sebagaimana berikut;

### **1. Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama khususnya Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat tertinggi, sesegera mungkin menyediakan mediator yang kompeten dan telah lulus uji dengan mengantongi sertifikat mediator. Minimnya mediator berkompeten menyebabkan tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah sekali.

### **2. Masyarakat umum**

Masyarakat khususnya pasangan suami isteri yang rentan akan perceraian perlu mengetahui, bahwa perceraian bukanlah sebagai jalan terakhir bagi masalah rumah tangga yang menimpa. Oleh sebab itulah kenapa mediasi wajib dilaksanakan dalam perkara perceraian, melainkan bertujuan untuk menghasilkan solusi lain yang malah menguntungkan masing-masing pihak. Bukankah pernikahan yang dulunya terjadi adalah karena hasil kesepakatan bersama dan dengan ridhonya Allah swt, maka mediasi adalah jalan terbaik untuk memperoleh solusi dan kesepakatan bersama sebelum terjadinya perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Syamil Cipta Media. 2005.

### 2. Kelompok Hadis

Asy, Abu Dawud Sulaiman bin as-. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.

### 3. Kelompok Fiqh

Jazary, Abdurrahman al-. *Fiqh Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV. Beirut: Dâr Al-Fikr, t.t.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Darul Fikri, Beirut, t.t.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Mesir: Dâr al-Fikr, t.t.

### 4. Kelompok Lain-Lain

Abbas, Syahrial. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.

Agustina, Rika Ari. "Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian (Studi di PA Brebes)", skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Anshori, Abdul Ghofur. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006*. Yogyakarta: UII Press. 2007.

Atiqoh, Intan. "Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)", Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Damis, Harijah. *Hakim Mediasi Versi SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*, Mimbar Hukum No 63 Tahun XV 9 Maret-April 2004.

- Echols, John M. dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 2000.
- Emerzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 2004.
- Hamdi, Fauzan Ahsani, “*Peran Hakim Mediator dalam Upaya Mendamaikan Suami Isteri pada Proses Perceraian (Studi Kasus di PA Sleman tahun 2008-2009)*”, skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta. 1976.
- [http://patemanggung.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=69&Itemid=94](http://patemanggung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=94)
- [http://patemanggung.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=69&Itemid=94](http://patemanggung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=94)
- Kusuma, Arwin Indra. “*Problematika Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian,*” *Mimbar Hukum*, No. 70, Januari 2010.
- Manan, Abdul. *Problematika Perceraian karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*. Dalam Jurnal *Mimbar Hukum*, al-Hikmah & DITBINBAPERJA Jakarta. No 52 Th XII. 2001.
- Muhdlor, Zuhdi. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Al- Bayan. 1995.
- Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia. 2009.
- Nuruddin, Amirul dan Azhari Akhmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi

Profil PA Temanggung. "[http://pa-temanggung.go.id /profil.htm](http://pa-temanggung.go.id/profil.htm)

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2010.

Rasjidi, Lili. *Hukum dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1991.

Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media. 2008.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2007.

Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELPS. *Kamus Hukum Ekonomi*. Jakarta: ELIPS Project. 1997.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## TERJEMAHAN

NO	HALAMAN	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
1	1	2	Hal yang halal tetapi paling dibenci menurut Allah adalah perceraian.
2	2	3	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
3	11	18	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
4	12	20	Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat nikmat.
5	14	24	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
<b>BAB II</b>			
6	20	3	Melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan
7	33	19	Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara

			keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
8	33	20	Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) member sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami member kepadanya pahala yang besar.
9	33	21	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
10	47	37	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
			<b>BAB IV</b>
11	78	1	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. As-Sayid Sabiq

Beliau adalah adik dari pasangan Sabiq at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fikih Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, As-Sayid Sabiq mengeyam pendidikan pertama di Kuttab, Kemudian masuk di Perguruan Al-Azhar. Beliau menyelesaikan tingkat ibtidaiyah hingga tingkat kejurusan (takhassus) dengan memperoleh asy-Syahadah al-'Alimiyyah (ijazah tertinggi di Al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap sebagian orang lebih kurang setingkat ijazah doktor. Di antara karya terbesarnya adalah kitab berjudul Fiqh as-Sunnah.

### 2. Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i. lahir pada bulan Rajab tahun 150 H di sebuah desa Gazza daerah pantai selatan Palestina. Pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal al-Qur'an 30 juz. Diantara kitab-kitab karangan imam Syafi'i yang terkenal adalah ar-Risalah al-Qadimah wa al-Jadidah dan kitab al-Umm. Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 815 M, pada awal Khalifah al-Ma'un. Kemudian beliau kembali ke Baghdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali ke Mesir. Beliau tinggal di sana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H atau 820 M. beliau wafat pada hari Jum'at sore menuju pemakaman Zahrah di Qarafah Sughra di kota Kairo di dekat Masjid Yazar.

### 3. Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah adalah sebutan dari Lukman bin Sabit bin Zata yang dilahirkan pada tahun 767 M atau 150 H. selain ahli di bidang hukum Abu Hanifah juga ahli di bidang kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusatraan Arab, ilmu hikmah dan lain-lain. Ia dikenal banyak memakai pendapat (*ra'yu*) dalam fatwanya. Hasil karya Abu Hanifah yang hingga kini

masih dapat kita jumpai antara lain al-Mabsut, al-Jami'us Saghir, al-Jami' al-Kabir.

#### 4. Wahbah Az-Zuhaili

Lahir di kota Dayr 'Atiyah, Damaskus pada tahun 1932. Beliau adalah guru besar dalam bidang fiqh dan ushul fiqh di Universitas Damaskus. Beliau seorang guru yang produktif dalam membuat karya tulis. Diantara karyanya yang terkenal adalah kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Setia Budi No 1 Telp. (0293) 491048 Fax 491313 Kode Pos 56212

TEMANGGUNG

### SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070 / 24 / 2012

- I DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 64 tahun 2011 Tanggal 20 Desember 2011  
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 070 / 265 / 2004 Tanggal 20 Pebruari 2004
- II MEMBACA : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Nomor 070/1633 /2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal Surat Rekomendasi Survey / Riset
- III Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** atas Kegiatan Survey / Penelitian / Riset yang akan di laksanakan oleh :
1. Nama : MUHAMMAD IRFA'1.
  2. NIM : -
  3. Kebangsaan : Indonesia
  4. Alamat : Wangansuko, Sukomarto Kec. Jumo.
  5. Pekerjaan : Mahasiswa.
  6. Penanggung Jawab : Mansur, M .Ag.
  7. Judul Penelitian : - Praktik Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Temanggung ( Tahun 2009- 2011 ).
  8. Lokasi : Kabupaten Temanggung.

#### DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
2. Pelaksanaan Kegiatan tersebut tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
3. Apabila kegiatan tersebut mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.
4. Tidak membahas masalah politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Pembimbing

Lamp : 3 eksemplar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sri Purwaningsih Ramadhan

Nim : 09410027

Judul Skripsi : PEMBIASAAN DIRI PADA ANAK AUTIS DI  
SEKOLAH KHUSUS TARUNA AL-QUR'AN  
YOGYAKARTA

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan/ Program Studi Tarbiyah/PAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang pendidikan Agama Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 10 Oktober 2012

Pembimbing



Drs. Rofik, M.Ag

NIP. 19650405 199303 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.2 /DT/PP.01.1/233/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

PEMBIASAAN DIRI PADA ANAK AUTIS  
DI SEKOLAH KHUSUS TARUNA ALQURAN YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sri Purwaningsih Ramadhan

NIM : 09410027

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Drs. Rofik, M.Ag  
NIP. 19650405 199303 1 002

Penguji I

Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
NIP. 19620312 199001 2 001

Penguji II

Dra. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.  
NIP. 19630705 199303 2 001

Yogyakarta, 05 NOV 2012

Dekan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Sunan Kalijaga



Prof. Dr. H. Hamruni, M.Si.  
NIP. 19590525 198503 1 005

5. Surat Rekomendasi Survey / Riset / Penelitian/ Ijin Praktek ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
    - a. Pemegang Surat Rekomendasi Survey / Riset / Penelitian ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.
    - b. Obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
  6. Setelah melakukan Survey, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung.
- IV. Surat Rekomendasi Survey / Riset / Penelitian ini berlaku dari :  
Tanggal 04 Juli s.d 04 Oktober 2012
- V. Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya

Temanggung, 04 Juli 2012

An.KEPALA KANTOR KESBANGPOL  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kasi Ket,Seni,Budaya,Kemasyarkatan  
Agama dan Ekonomi.



NIP. 19630221 198103 1 002

Tembusan : dikirim kepada Yth :

1. Bapak Bupati Temanggung  
( Sbg. Laporan ) ;
  2. Kepala BAPPEDA Kab. Temanggung;
  3. Kepala Kantor Pengadilan Agama Kab. Temanggung;
  4. Yang bersangkutan
  5. Arsip.
-



## PENGADILAN AGAMA KELAS I-B TEMANGGUNG

Jln. Pahlawan No. 3 Telp./Fax. (0293) 491161

Website : <http://www.pa-temanggung.go.id>

Email : [info@pa-temanggung.go.id](mailto:info@pa-temanggung.go.id)

TEMANGGUNG - JAWA TENGAH 56214

### SURAT KETERANGAN

Nomor : WII-A21/ 1186 /HM.01/VII/2012

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Survey / Riset Dari Kantor Keatuan Bangsa dan Politik Pemerintah kabupaten Temanggung Nomor : 070 / 246 / 2012 tanggal 04 Juli 2012 perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini menerangkan :

N a m a : MUHAMMAD IRFA'I  
N I M : 08350063  
Jurusan : Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah ( A S )  
P T S : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum Yogyakarta

Dengan judul skripsi :

***"Praktik Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Temanggung  
Tahun 2009 - 2011"***


telah melaksanakan Survey/research di Pengadilan Agama Temanggung sejak tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan 11 Juli 2012.

Setelah selesai pembuatan skripsi, dimohon untuk memberikan Foto Copy hasil skripsi tersebut untuk arsip Pengadilan Agama Temanggung.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Temanggung, 11 Juli 2012



An. Ketua,  
Panitera/Sekretaris,

**Drs. MASHURI**

PENGADIAN AGAMA TEMANGGUNG  
 Jl. Pahlawan No. 3 Temanggung

LAPORAN MEDIASI  
 Bulan : DESEMBER 2011

No.	BULAN	JUMLAH PERKARA YANG		NOMOR PERKARA	NAMA MEDIATOR	JENIS PERKARA	KETERANGAN
		DITERIMA	BERHASIL DIMEDIASI				
1	JANUARI	134		== NIHIL ==			
2	PEBRUARI	132		== NIHIL ==			
3	MARET	148		== NIHIL ==			
4	APRIL	121		== NIHIL ==			
5	MEI	112		== NIHIL ==			
6	JUNI	114		== NIHIL ==			
7	JULI	133		== NIHIL ==			
8	AGUSTUS	61		== NIHIL ==			
9	SEPTEMBER	208		== NIHIL ==			
10	OKTOBER	263		== NIHIL ==			
11	NOVEMBER	183		== NIHIL ==			
12	DESEMBER	180	2	889/Pet.G/2011/PA.Tmg 992/Pet.G/2011/PA.Tmg	Drs. H. Thamzil, SH. Drs. H. Thamzil, SH.	CT CT	Rukun kembali Rukun kembali
	JUMLAH	1789	2				

D:\Lap-bul\med2011\hjr

Temanggung, 30 Desember 2011



Pengadilan Agama Temanggung,  
 KETUPA,

Drs. SAIFUL KARIM, M.H  
 NIP 1956123019860310004

**LAPORAN MEDIASI**  
**Bulan : DESEMBER 2010**

PENGADIAN AGAMA TEMANGGUNG  
 Jl. Pahlawan No. 3 Temanggung

No.	BULAN	JUMLAH PERKARA YANG		NOMOR PERKARA	NAMA MEDIATOR	JENIS PERKARA	KETERANGAN
		DITERIMA	BERHASIL DIMEDIASI				
1	JANUARI	126		== NIHIL ==			
2	PEBRUARI	116		== NIHIL ==			
3	MARET	120		== NIHIL ==			
4	APRIL	124		== NIHIL ==			
5	MEI	117		== NIHIL ==			
6	JUNI	115		== NIHIL ==			
7	JULI	92		== NIHIL ==			
8	AGUSTUS	79	1	482/Pdt.G/2010/PA.Tmg.	Drs. Muh. Saifuddin Zawawi, S.H.	CG	Berhasil dgn Kesepakatan
9	SEPTEMBER	104		== NIHIL ==			
10	OKTOBER	177		== NIHIL ==			
11	NOVEMBER	128		== NIHIL ==			
12	DESEMBER	129		== NIHIL ==			
	JUMLAH	1427					

Temanggung, 31 Desember 2010



Drs. SAIFUL KARIM, M.H  
 NIP. 1956123019860310004







**FAKTOR FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
PADA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG  
BULAN : DESEMBER TAHUN 2011**

RK.5

No.	BULAN	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian											Lain - lain	Jumlah *)	
		Moral			Meninggalkan Kewajiban		Kawin Dibawah			Menyakiti Jasmani		Terus Menerus Berselisih			
		Pohgami Tidak Sehat	Krisis Ahlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak Ada Tanggung Jawab	Umur	Kawin Dikukum	Cacat Biologis	Politis	Gangguan Pihak Ketiga	Tidak Ada Keharmonisan		
1	2														
1	JANUARI					5	42					3	20		70
2	PEBRUARI					3	31						49		83
3	MARET					9	85						53		147
4	APRIL					8	70						35		113
5	MEI					6	73						31		110
6	JUNI					5	70						33		108
7	JULI					7	72						41		120
8	AGUSTUS					4	41						16		61
9	SEPTEMBER					11	82						37		130
10	OKTOBER					24	168						71		263
11	NOPEMBER					16	122						45		183
12	DESEMBER					19	133						28		180
	<b>Jumlah</b>	0	0	0	0	117	989	0	0	0	0	3	459	0	1568

D:\lap-bul\2011\RK.5\Hjr

Mengetahui :  
K E T U A,

Temanggung, 30 Desember 2011

Panitera,



Drs. SAIFUL KARIM, M.H  
NIP.1956123019860310004


Drs. MASHURI  
NIP.196306131993031004

**FAKTOR FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
PADA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG  
BULAN : DESEMBER TAHUN 2010**

RK.5

No.	BULAN	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian												Keterangan			
		Moral			Meninggalkan Kewajiban			Menyakiti Jasmani			Terus Menerus Berselisih				Lain - lain	Jumlah *)	
		Poligami Tidak Sehat	Krisis Ahlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak Ada Tanggung Jawab	Kawin Dibawah Umur	Kekajaman Jasmani	Kekajaman Mental	Dihukum	Cacat Biologis	Politis	Gangguan Pihak Ketiga			Tidak Ada Keharmonisan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	JANUARI					16	47								51	114	
2	PEBRUARI					15	38								29	82	
3	MARET					20	50								35	105	
4	APRIL					19	45								25	89	
5	MEI					20	51								20	91	
6	JUNI					12	42								31	85	
7	JULI					15	60								31	106	
8	AGUSTUS					12	38								27	77	
9	SEPTEMBER					16	29								25	70	
10	OKTOBER					15	61								32	108	
11	NOPEMBER					10	51								35	96	
12	DESEMBER					18	70								37	125	
	<b>Jumlah</b>	0	0	0	0	188	582	0	0	0	0	0	0	0	378	0	1148

Mengetahui :  
KETUA,



Temanggung, 31 Desember 2010

Drs. SAIFUL KARIM, M.H  
NIP.1956123019860310004


Drs. MASHURI  
NIP. 19630613 199303 1 004

**FAKTOR FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
PADA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG  
BULAN : DESEMBER TAHUN 2009**

RK.5

No.	BULAN	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian										Lain - lain	Jumlah *)					
		Moral		Meninggalkan Kewajiban		Kawin Dibawah Umur		Kejamaan Jasmani		Kejamaan Mental				Dihukum	Cacat Biologis	Terus Menerus Berselisih		
		Poligami Tidak Sehat	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak Ada Tanggung Jawab	Kawin Dibawah Umur	Kejamaan Jasmani	Kejamaan Mental	Dihukum	Cacat Biologis	Politis			Gangguan Pihak Ketiga	Tidak Ada Kharmonisan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	JANUARI			1		7	25							2	46		81	
2	PEBRUARI			2		12	39							6	28		87	
3	MARET			3		16	57							5	25		106	
4	APRIL					9	47							6	35		97	
5	MEI					8	42								41		91	
6	JUNI			1		11	41								31		84	
7	JULI					10	47							4	35		96	
8	AGUSTUS					9	40							2	23		74	
9	SEPTEMBER					9	21							2	15		47	
10	OKTOBER					10	44							1	20		75	
11	NOPEMBER					9	36							6	30		81	
12	DESEMBER					20	50							3	37		110	
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>1029</b>	

Mengetahui :  
Ketua Pengadilan Agama Temanggung,



**Drs. H. MUHLAS, SH.**  
NIP. 150 177 202

**Drs. MASHURI**  
NIP. 19630613 199303 1 004

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01 TAHUN 2008

Tentang  
**PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
  - b. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
  - c. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.
  - d. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.
  - e. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih

mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

- Mengingat :**
1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Reglemen Indonesia yang diperbahruai (HIR) *Staatsblad* 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) *Staatsblad* 1927 Nomor 227;
  3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara No 4359 Tahun 2004;
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2004;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000.
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.

**MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI  
PENGADILAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
3. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata;

4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya;
5. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini;
6. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
8. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian;
9. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
10. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa;
11. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung;
12. Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak.
13. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
14. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

## **Pasal 2**

### **Ruang lingkup dan Kekuatan Berlaku Perma**

- (1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.
- (2) Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini.
- (3) Tidak menepuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang

bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

### **Pasal 3**

#### **Biaya Pemanggilan Para Pihak**

- (1) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
- (2) Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Jika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara.

### **Pasal 4**

#### **Jenis Perkara Yang Dimediasi**

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

### **Pasal 5**

#### **Sertifikasi Mediator**

- (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.
- (3) Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - b. memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi;
  - c. sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan;

- d. memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### **Pasal 6**

#### **Sifat Proses Mediasi**

Proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

### **BAB II**

#### **Tahap Pra Mediasi**

#### **Pasal 7**

#### **Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum**

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- (3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- (6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

#### **Pasal 8**

#### **Hak Para Pihak Memilih Mediator**

- (1) Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
  - a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
  - b. Advokat atau akademisi hukum;
  - c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
  - d. Hakim majelis pemeriksa perkara;
  - e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.
- (2) Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.

- (5) Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
- (6) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

#### **Pasal 12**

#### **Menempuh Mediasi dengan Iktikad Baik**

- (1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.

### **BAB III**

#### **Tahap-Tahap Proses Mediasi**

#### **Pasal 13**

#### **Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi**

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).
- (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
- (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

#### **Pasal 14**

#### **Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal**

- (1). Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para

- (2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
- (4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- (5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

#### **Pasal 18**

##### **Tidak Mencapai Kesepakatan**

- (1). Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
- (2). Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- (3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

#### **Pasal 19**

##### **Keterpisahan Mediasi dari Litigasi**

- (1) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- (2) Catatan mediator wajib dimusnahkan.
- (3) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (4) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

**BAB IV**  
**Tempat Penyelenggaraan Mediasi**  
**Pasal 20**

- (1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.
- (3) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.
- (4) Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

**BAB V**  
**PERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI**  
**Pasal 21**

- (1) Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.
- (2) Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili.
- (3) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.
- (4) Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali majelis hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian.
- (5) Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.

**Pasal 22**

- (1) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua

Pengadilan Tingkat Pertama.

- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan di pengadilan yang mengadili perkara tersebut di tingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak.
- (3) Jika para pihak menghendaki mediator, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan menunjuk seorang hakim atau lebih untuk menjadi mediator.
- (4) Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak boleh berasal dari majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan pada Pengadilan Tingkat Pertama, terkecuali tidak ada hakim lain pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.
- (5) Para pihak melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara.
- (7) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) peraturan ini, jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang telah diteliti oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan para pihak menginginkan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, berkas dan kesepakatan perdamaian tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung.

## **Bab VI**

### **Kesepakatan di Luar Pengadilan**

#### **Pasal 23**

- (1) Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. sesuai kehendak para pihak;
  - b. tidak bertentangan dengan hukum;
  - c. tidak merugikan pihak ketiga;

- d. dapat dieksekusi.
- e. dengan iktikad baik.

**Bab VII**  
**Pedoman Perilaku Mediator dan Insentif**  
**Pasal 24**

- (1) Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator
- (2) Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator.

**Pasal 25**

- (1) Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.
- (2) Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.

**BAB VIII**  
**Penutup**  
**Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 27**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Jakarta**  
**Pada Tanggal : 31 Juli 2008**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG**

**BAGIR MANAN**